

LURAH JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JAGALAN NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 PADA RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN PENGADAAN SARANA & PRASARANA TRANSPORTASI (PENGADAAN CERMIN CEMBUNG DUSUN SAYANGAN DAN DUSUN BODON) KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAGALAN

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 bahwa Lurah Perubahan dapat mendahului Anggaran Belanja Kalurahan Pendapatan dan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan:
 - b. bahwa adanya perubahan rincian belanja kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Lurah dapat melakukan perubahan dengan membuat Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Jagalan tentang Perubahan Peraturan Lurah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 Pada Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Sarana dan Prasarana Transportasi (Pengadaan Cermin Cembung Dusun

Sayangan dan Dusun Bodon) Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 6. tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Bertita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

- 18. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jagalan (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2020 Nomor 13)
- 19. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 06)
- 20. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 PADA RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN PENGADAAN SARANA & PRASARANA TRANSPORTASI (PENGADAAN CERMIN CEMBUNG DUSUN SAYANGAN DAN DUSUN BODON) KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah yang dimaksud dengan:

- 1. Kalurahan adalah Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- 2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- 3. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Jagalan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 5. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- 6. Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk staf kalurahan dan staf honorer Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan

- 7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APBKal adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- 9. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
- 10. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.

BAB II

PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (PENGADAAN CERMIN CEMBUNG DUSUN SAYANGAN DAN DUSUN BODON) KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGGARAN 2024

Pasal 2

Besaran Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi (Pengadaan Cermin Cembung Dusun Sayangan dan Dusun Bodon) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jagalan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 23.445.000,- dan bersumber dari Silpa Dana Desa.

Pasal 3

Rincian Belanja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi (Pengadaan Cermin Cembung Dusun Sayangan dan Dusun Bodon) **sebelum perubahan** sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2.6.90	Pengadaan Cermin Cembung Dusun Bodon & Dusun Sayangan			
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim PK			
	Belanja Honor Pelaksana Kegiatan	1 Ls	125.000	125.000
	Belanja Honor Ketua TPK	1 Ls	120.000	120.000
	Belanja Honor Sekretaris TPK	1 Ls	115.000	115.000

	Belanja Honor Anggota TPK	1 Ls	100.000	100.000
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja			
	Belanja upah Pekerja	1Ls	500.000	500.000
	Belanja upah Tukang	1Ls	600.000	600.000
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material			
	Belanja cermin cembung Dusun Bodon	1 Ls	10.730.000	10.730.000
	Belanja cermin cembung Dusun Sayangan	1 Ls	10.730.000	10.730.000
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan-Administrasi Kegiatan			
	Papan Nama Kegiatan	1 Ls	100.000	100.000
5.3.5.06	Belanja Modal – Honor Tim PBJ			
	Belanja Honor Ketua	1 ok	115.000	115.000
	Belanja Honor Sekretaris	1 ok	110.000	110.000
	Belanja Honor Anggota	1 ok	100.000	100.000
Jumlah				23.445.000

Pasal 4

Rincian Belanja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi (Pengadaan Cermin Cembung Dusun Sayangan dan Dusun Bodon) **setelah perubahan** sebagai berikut :

	URAIAN	ANGGARAN		
NO		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2.6.05	Pengadaan Cermin Cembung Dusun Bodon & Dusun Sayangan			
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan Yang Melaksanakan Kegiatan			
	Belanja Modal Jalan-Honor Tim PK			
	Belanja Honor Pelaksana Kegiatan	1 ok	125.000	125.000
	Belanja Honor Ketua TPK	1 ok	120.000	120.000
	Belanja Honor Sekretaris TPK	1 ok	115.000	115.000
	Belanja Honor Anggota TPK	1 ok	100.000	100.000
	Belanja Modal Jalan-Honor Tim PBJ			
	Belanja Honor Ketua	1 ok	115.000	115.000
	Belanja Honor Sekretaris	1 ok	110.000	110.000
	Belanja Honor Anggota	1 ok	100.000	100.000

5.3.5.02	Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja			
	Belanja upah Pekerja	5 ok	100.000	500.000
	Belanja upah Tukang	5 ok	120.000	600.000
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material			
	Belanja cermin cembung Dusun Bodon	23 buah	451.000	10.373.000
	Belanja cermin cembung Dusun Sayangan	23 buah	451.000	10.373.000
	Belanja Tiang Cermin cembung	4 buah	168.000	672.000
	Baut M8 x 50 mm	14 buah	3.000	42.000
	Belanja Papan Nama Kegiatan	1 buah	100.000	100.000
Jumlah				23.445.000

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Jagalan.

> Ditetapkan di Jagalan Pada tanggal 1 Juli 2024

LURAH JAGALAN

Ttd

KAHARUDDIN NOOR

Diundangkan di Jagalan Pada tanggal 1 Juli 2024

CARIK JAGALAN

Ttd

KURNIA NUR ROCHMAH

